Hal : Cerai Talak

Manna, 3 September 2020

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Manna
di -
Manna

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Joyo Franata bin Amsan, Nik 1701061207800001, tempat tanggal lahir Selali, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelutum, Desa Pasar Pino, kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan cerai terhadap istri saya;

Kardiana binti Kanafiah, tempat tanggal lahir Kelutum, 3 Juli 1981 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelutum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, 21 Agustus 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 272/16/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 2 September 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelutum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelutum, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang pertama bernama, Chelsy Carollina, umur 21 tahun, perempuan, yang kedua bernama Fersty Lestari, umur 16 tahun, perempuan,dan Deynada Zalika, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, kemudian sejak akhir 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
   a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
   b. Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon
   c. Termohon egois dan susah di atur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal 2015 (Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman milik bersama). selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
7. Bahwa,pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karna Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini dibuat dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Wassalam
Pemohon,

Joyo Franata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)